



## **Tarjih Hadis dalam Dialektika Zaman: Kajian Sistematis atas Evolusi Metodologi dan Relevansi Praktis di Era Kontemporer**

Muhammad Zainul Arif Fahmi,<sup>1\*</sup> Mohammad Faqih Bramasta<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ibrahimy Situbondo, <sup>2</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: zainulfahmi729@gmail.com

\*Corresponding author

Article History: accepted: 15-6-2023; published: 30-12-2024

### **Abstract**

This article explores the evolving academic landscape of *Tarjih al-Hadith* studies by examining the patterns, objectives, forms, and methodologies that have characterized scholarly discourse between 2012 and 2023. Responding to the fragmented understanding of contradictory hadiths (*mukhtalif al-hadith*), the study investigates how *tarjih*—the method of preference—is developed and employed to address textual conflicts within prophetic traditions. Utilizing the Systematic Literature Review (SLR) method, the authors critically analyzed 16 selected publications to identify dominant trends and scholarly responses. The findings reveal that early studies largely emphasized conceptual definitions and classical reiterations of *tarjih*, whereas recent works began to engage contemporary issues, including digital misinformation and pandemic-related challenges. The study also uncovers a recurring stagnation in epistemology and orientation, as many contributions remain trapped in descriptive traditions rather than analytical innovation. Nevertheless, a positive shift is observed from 2021 onwards, as some scholars began integrating *tarjih* into real-life contexts, positioning it as a relevant interpretive and legal tool in contemporary Islamic thought. The research concludes that for *tarjih* to remain intellectually and practically significant, it must transcend repetitive theorization and be continuously adapted to respond to emerging socio-religious realities. This marks a necessary transition from textual preservation to contextual activation of hadith interpretation.

**Keywords:** Tarjih al-Hadith, Contradictory Hadith, Methodological Evolution of Hadith Studies, Sistematis Literatur Review

### **Abstrak**

Artikel ini menelaah dinamika perkembangan kajian akademik tentang *Tarjih al-Hadith* dengan memetakan pola kecenderungan dari aspek tujuan, bentuk, dan metodologi yang berkembang selama periode 2012–2023. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memahami dan merespons secara sistematis fenomena pertentangan hadis (*mukhtalif al-hadith*) dalam wacana keislaman kontemporer. Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), penulis mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis



16 publikasi ilmiah yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa pada tahap awal, mayoritas kajian berfokus pada aspek konseptual dan pengulangan narasi klasik *tarjih*, dengan orientasi normatif dan deskriptif. Namun, sejak 2021 muncul pergeseran menuju penerapan *tarjih* dalam konteks kekinian seperti disinformasi digital dan isu keagamaan saat pandemi. Meskipun masih terdapat stagnasi dalam pengembangan epistemologi dan inovasi metodologi, tren terbaru memperlihatkan adanya upaya integratif untuk menjadikan *tarjih* sebagai instrumen interpretatif yang responsif terhadap perubahan sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa *tarjih* perlu terus dikembangkan dan diperbarui agar tetap relevan secara akademik dan praktis, bukan hanya sebagai warisan metodologis, tetapi sebagai alat kritis dalam pembacaan dan penerapan hadis di era kontemporer. Relevansi *tarjih* terletak pada kemampuannya untuk menjembatani antara otoritas teks dan dinamika kebutuhan umat Islam masa kini.

**Kata Kunci:** *Tarjih al-Hadith, Hadis Mukhtalif, Evolusi Metodologi Hadis, Sistematis Literatur Review*

## Pendahuluan

Hadis sebagai subordinasi sumber hukum umat Islam pasca Al-Qur'an menjadi sangat penting untuk terus dikaji, mengingat perannya menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan spiritual dan non spiritual (Muhammad An-Noor et al., 2023). Urgensi tersebut pada satu sisi sebagai penjelas (*tabyīn*) dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun pada sisi yang lain, hadis menjadi sumber hukum yang mandiri dimana terkadang dapat memberikan aturan-aturan *syara'* yang tidak termuat di dalam Al-Qur'an (Bay, 2011). Kendati demikian tidak semua hadis dapat dijadikan *source of law*, melainkan dalam masa transmisi harus melalui perawi yang *zabīṭ* dan *thiqah*. Jika tidak maka diperlukan adanya kajian sanad beserta redaksi hadis sehingga dapat digunakan sebagai kekuatan hukum syariat (Tohri, 2023). Hal ini berkenaan dengan kewajiban menggunakan hadis-hadis *al maqbūl* sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis (Rosyadi, 2020).

Setelah hadis *al maqbūl*, problem selanjutnya adalah menganalisis pemahaman hadis *al maqbūl* dengan memastikan ada dan tidaknya hadis yang kontradiktif ditinjau dari segi kandungannya (Muhammad An-Noor et al., 2023). Dimana dalam satu tema pembahasan ditemukan hadis bermuatan hukum yang berselisih, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memahami dan mengamalkan salah satu muatan hukum hadis dan mengesampingkan yang lain secara bersamaan (Helmy, 2020). Fenomena hadis-hadis yang bertentangan tersebut diistilahkan sebagai *mukhtalif al ḥādith*, yaitu terdapat dua (atau lebih) hadis yang saling berlawanan dalam maknanya. (al Sūyūṭi, 2000) Fenomena ini pertamakali direspon oleh al Shāfi'i dengan pembahasannya dalam kitab *al Umm* dengan beberapa penawaran solusi, salah satunya berupa *tarjih* yaitu ketika terdapat hadis-hadis yang kontradiktif jangan (terburu-buru) mengambil salah satunya kecuali terdapat alasan bahwa salah satunya lebih kuat dan meninggalkan yang lemah (al Shāfi'i, 2001).

Sering kali *tarjih* hadis dilibatkan dalam proses *istinbāt* hukum, dimana pada realitanya *istinbāt* hukum tidak semudah yang dibayangkan sebab sering ditemukan *mukhtalif al ḥādith* (Achmadin & Muttaqin, 2022). Tentu tidak semua orang dapat

menyelesaikan permasalahan *mukhtalif al ḥādīth* tersebut, melainkan hanya orang-orang yang menguasai *‘ulūm al ḥādīth*, dan *uṣūl al fiqhi* (Irawan, 2023). Metode yang dapat digunakan untuk mengatasi *mukhtalif al ḥādīth* diantaranya adalah *al jam’u wa al tawfiq*, *nāsakh*, dan *tarjih*, kehadiran *tarjih* sebagai salah satu *problem solving* yang lain mengindikasikan urgensitasnya (Qusthalaani, 2017).

Berkaitan dengan *tarjih* hadis, dalam sejarah banyak intelektual muslim muncul dan mengkaji tema tersebut dengan beragam tujuan, bentuk dan metodologi yang digunakan. Respon tersebut pada akhirnya melahirkan tulisan-tulisan baik dilakukan secara individu maupun kolektif, seperti “*Urgensi Tarjih al Ḥādīth di Era Kontemporer*” karya Zia Tohri, “*Metode Tarjih dalam Kajian Hadis*” karya Ahmad Atabik, “*Relevantizing Method Of Tarjih al-Ḥādīth In Times Of Covid-19: A Study On Al-Shāfi’ī’s Ikhtilāf Al-Hādīth*” karya Nur Aisyah Balqis binti Tolahah dan Nadzrah Ahmad. Fenomena tersebut akan menjadi menarik jika mencermati proses transmisi dan transformasi dari tahun ke tahun dalam pengkajian *tarjih* hadis, dimana terdapat ruang yang sangat luas untuk terjadinya pergeseran baik pada aspek tujuan, bentuk, metodologi, ataupun paradigma. Sehingga pergeseran dan perkembangan dalam kajian *tarjih* hadis menjadi sebuah wacana dan layak untuk dikaji secara mendalam. Terutama pada dalam aspek bagaimana pola kecenderungan kajian *tarjih* hadis yang berkembang, baik dalam aspek tujuan, bentuk dan metodologi? Lantas apa yang melatarbelakangi kecenderungan tersebut dalam kajian *tarjih* hadis? Hingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana relevansi kajian *tarjih* hadis untuk terus dilakukan serta dikembangkan?

Kendati demikian, pembatasan literatur yang dikaji akan dibatasi berdasarkan literatur kajian *tarjih* hadis yang ditemukan dari rentang tahun 2012 hingga 2023, hal ini dilakukan agar lebih spesifik dan fokus ketika proses analisis. Sehingga dapat menghasilkan wacana yang utuh mengenai konsep *tarjih* hadis dan dapat dihadirkan kepada publik. Untuk mendapatkan informasi tersebut maka perlu menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yang dapat dipahami sebagai suatu metode penelitian dan proses identifikasi serta menilai secara kritis penelitian yang relevan, dengan langkah mengumpulkan dan menganalisis data yang ditemukan dari literatur penelitian tersebut (Snyder, 2019). Dengan demikian sifatnya menjadi analisis-deskriptif-kritis terhadap sumber primer berupa literatur-literatur kajian *tarjih* hadis yang berkembang pada rentang waktu 2012 hingga 2023. Sistematisa tersebut secara bersamaan dilakukan juga pada sumber sekunder yang meliputi literatur-literatur yang relevan baik secara langsung ataupun tidak.

## Hasil dan Pembahasan

### Definisi dan Pembagian *Tarjih*

Secara etimologi, *tarjih* dapat diartikan “mengeluarkan”. Teori ini digunakan pada saat terjadinya pertentangan secara lahir diantara dua hadis yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara *al jam’u wa al tawfiq*. Adapun outputnya berupa menilai kuat hadis yang satu dan melemahkan hadis yang lainnya, dimana hadis yang dinilai kuat disebut dengan *rājih* sedangkan hadis yang dinilai lemah disebut *marjūh* (Haroen, 1997).

Secara terminologi, *tarjih* memiliki dua bentuk definisi yang dikemukakan oleh ahli *uṣūl* (al Zuhaily, 1987), yaitu yang *pertama* adalah pendapat ulama Hanafiyah, yaitu :

إظهار زيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل

Artinya: “Membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua hadis yang bersamaan (sederajat), yang hadis tambahan itu tidak berdiri sendiri”

Menurut Hanafiyah, dua hadis yang kontradiktif harus dalam satu kualitas yang sama, seperti pertentangan hadis shahih dengan *ḥādīth ṣaḥīḥ*. Kemudian, hadis tambahan pendukung salah satu hadis yang bertentangan itu tidak berdiri sendiri. Artinya, disini hadis pendukung itu tidak terpisah dari hadis yang saling bertentangan, karena apabila ada hadis lain yang berdiri sendiri, berarti hadis itu dapat dipakai untuk menetapkan hukum, bukan hadis yang bertentangan tersebut (Ya’qub, 1999).

*Kedua*, Jumhur Ulama mendefinisikan:

تقوية إحدى الأمازين (أى الدليلين الظنيتين) على الأخرى ليعمل بها

Artinya: “Membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua hadis yang bersamaan (sederajat), yang hadis tambahan itu tidak berdiri sendiri”

*Jumhūr ‘ulamā’* berpendapat serupa dengan pendapat ulama Hanafiyah dimana dua hadis yang kontradiktif itu harus dalam satu kualitas yang sama (Ya’qub, 1999). Akan tetapi, *jumhūr ‘ulamā’* memberikan batasan bahwa *tarjih* digunakan pada hadis yang bersifat *ẓannī*. Dengan alasan bahwa problematika ini tidak tergolong kedalam persoalan-persoalan yang *qaṭ’ī* (pasti) dan tidak juga antara *ẓannī* dengan yang *qaṭ’ī*. Terkait hukum pengamalan teori *tarjih*, *jumhūr ‘ulamā’ uṣūl* berkonsensus bahwasanya pasca pentarjihan dilakukan, maka hadis yang *rājiḥ* wajib untuk diamalkan. Hal ini merujuk *amaliyah* sahabat, dimana ketika para sahabat telah menetapkan suatu hadis lebih kuat dari yang lain, maka mereka mengamalkan hadis yang *rājiḥ* tersebut (al Adhlabi, 1983). Selain itu, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses *tarjih* hadis, meliputi: *pertama*, terdapat dua hadis. *Kedua*, terdapat hal yang dapat menjadikan salah satu hadis lebih utama dari hadis yang lain. Adapun berkaitan dengan dua hadis tersebut, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi: pertama, bersamaan martabatnya. Kedua, bersamaan kekuatannya. dan ketiga, kedua hadis bersama-sama menetapkan hukum dalam satu waktu (Winarno, 2010).

Terkait metodologi pengaplikasian *tarjih*, *‘ulama uṣūl fiqh* menyampaikan bahwa terdapat banyak tata cara pentarjihan yang bisa dilakukan. Dimana *tarjih* dilakukan ketika hadis-hadis yang bertentangan secara *ẓāhiriyah* tidak dapat dilakukan *nāsakh*. Adapun pengaplikasian *tarjih* dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar (al Zuhaily, 1987) yaitu:

1. *Tarjih bain al Nuṣuṣ* (الترجيح بين النصوص) yaitu menguatkan salah satu *naṣ* (ayat ataupun hadis) yang saling bertentangan. Terkait tata cara mengetahui kuatnya salah satu dari hadis yang saling kontradiktif, terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan objek *tarjih*,

sebagaimana disampaikan oleh *'ulama uşul fiqh*, yaitu dari aspek sanad, matan, kandungan hukum (*fiqh al ḥādīth*), dan pentarjihan dengan menggunakan hadis lain (Ismail, 1995).

a. *Tarjih* dari aspek sanad

Al-Shawkani menyampaikan bahwa terdapat cara yang dapat digunakan dalam proses *tarjih* dari segi sanad. *Pertama*, *tarjih* dilihat dari segi perawi. Dimana sanad yang mempunyai banyak *rāwi* dinilai lebih kuat daripada sanad yang *rāwi*-nya sedikit (asy Syaikani, 2000). Selain itu *tarjih* dapat dilakukan terhadap sanad melalui keunggulan satu *rāwi*-nya dari segi adil, lebih takwa, dan lebih kuat ingatannya. Dapat juga melalui tingkat dipercayai daripada sanad yang *rāwi*-nya tidak demikian. *Kedua*, *tarjih* dari segi yang diriwayatkan (*matan*). Misalnya lebih menguatkan hadis *mutawatir* daripada hadis yang tingkatannya hanya *mashhūr*. Demikian juga hadis yang *mashhūr* lebih dikuatkan daripada hadis yang sifatnya *aḥad*. *Ketiga*, mentarjih dari sisi proses penerimaan hadis. Misalnya, lebih menguatkan hadis yang diterima langsung dari Nabi SAW daripada hadis yang hanya didapati dalam tulisan. (Redaksi, 1994)

b. *Tarjih* dari aspek matan

Adapun yang dimaksud matan disini adalah isi atau kandungan dari hadis, Al-Qur'an atau Ijma', baik yang berupa *'amr* (perintah) dan larangan, *'ām* dan *khaş* serta yang lainnya. Dimana larangan lebih diprioritaskan daripada perintah, karena menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mendatangkan *maşlāḥah*. Hal ini didasari kaidah: "*Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada menarik maşlāḥah*." Jika hadis satunya memerintahkan dan yang lain memubahkan maka diprioritaskan hadis yang memerintahkan untuk bisa lebih berhati-hati. Apabila hadis satunya mengandung lafaz *ḥakīkī*, dan yang lain mengandung lafaz *majāzī* (arti kiasan), maka diprioritaskan hadis yang mengandung lafaz *ḥakīkī*, karena lafaz *ḥakīkī* tidak memerlukan adanya *qarīnah* (indikasi) hadis yang lain (Redaksi, 1994). Bila ada hadis yang mengandung lafaz larangan dan yang lain mengandung pembolehan, maka diprioritaskan hadis yang mengandung larangan supaya bisa lebih berhati-hati. Ucapan lebih diprioritaskan dari pekerjaan. "*Ucapan lebih diprioritaskan atas aktivitas*."

c. *Tarjih* dari segi kandungan teks

Dari segi hukum atau kandungan teks menurut al Shawkani menyebutkan beberapa bentuk *tarjih* yang dapat dilakukan (al Shawkani, 2000), meliputi:

- i. Apabila salah satu teks itu mengandung satu hukum bahaya (*maḍorot*) sedangkan teks lain menyatakan kebolehan, maka menurut *jumhūr* yang mengandung bahaya itulah yang harus diprioritaskan.

- ii. Apabila hukum yang dikandung suatu teks bersifat menetapkan (*thubūt*), sedangkan yang lain bersifat menegasikan (*naftī*), dalam penetapan *tarjih*-nya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Shāfi'iyah berpendapat bahwa teks yang bersifat menegasikan lebih diprioritaskan daripada teks yang bersifat menetapkan, sedangkan menurut jumhur sebaliknya.
- iii. Apabila salah satu teks terkandung hukum untuk menghindarkan terpidana dari hukum, sedangkan teks yang lain mengandung hukum untuk mewajibkan pelaksanaan hukuman terhadap terpidana tersebut, maka teks yang mengandung hukum menghindarkan itu lebih diprioritaskan, sebab dengan adanya dua kemungkinan ini hukuman tidak dapat dilaksanakan (Mul Khan, 2007).

## 2. *Tarjih bain al-Aqyisah* (الترجيح بين الأقيسة)

Dapat dipahami sebagai proses menguatkan salah satu *qiyās* (analogi) yang saling bertentangan. Imam al Shawkani mengemukakan tujuh belas macam pentarjihan dalam persoalan *qiyās* yang saling bertentangan, namun Wahbah Zuhaily meringkasnya menjadi beberapa bagian (al Shawkani, 2000) (al Zuhaily, 1987) yaitu:

- a. Dari segi hukum asal, yaitu dengan menguatkan *qiyās* yang hukum asalnya *qaṭ'i* dari *qiyās* yang hukum asalnya bersifat *ẓanni*. Sebab bagaimanapun yang bersifat *qaṭ'i* lebih kuat dari pada yang *ẓanni*. Kemudian dari segi dalil maka yang dikuatkan adalah *qiyās* yang berdasarkan *ijma'* daripada *qiyās* yang landasan dalilnya berupa *naṣ*. Alasannya, *naṣ* dapat dilakukan *takhsīṣ*, *ta'wil* dan *nāsakh*, sedangkan *ijma'* tidak.
- b. Dari segi hukum *furū'* (cabang), yaitu dengan menganggap lebih kuat hukum *furū'* yang kemudian dari asalnya (*qiyās*) yang hukum *furū'*nya lebih dahulu dari hukum asalnya, kemudian juga dikuatkan hukum *furū'* yang *illat* nya diketahui secara *qaṭ'i* dari hukum *furū'* yang *illat* nya bersifat *ẓanni*.
- c. Dari segi *illat*, yaitu salah satunya dengan mengunggulkan *illat* yang disebutkan dalam *naṣ* atau *illat* yang disepakati daripada *illat* yang tidak disebutkan dalam *naṣ* atau tidak disepakati keberadaannya sebagai *illat*, dan lain-lain.
- d. Pentarjihan *qiyās* melalui faktor luar, yaitu dengan menguatkan *qiyās* yang didukung oleh sejumlah *illat* daripada *qiyās* yang hanya didukung satu *illat*. Lalu yang selanjutnya harus dikuatkan *qiyās* yang didukung oleh fatwa sahabat.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis yang lebih unggul adalah wajib apabila kaitannya dengan adanya hadis yang lemah. Sebab, hadis yang lemah tidak boleh diamalkan, baik pengunggulan (*tarjih*) tersebut secara *qaṭ'i* maupun *ẓanni*. Para sahabat telah menetapkan konsensus bahwa hadis yang

diriwayatkan oleh Aishah r.a. tentang wajibnya mandi *jinābah*. “Kewajiban mandi itu karena keluarnya air (sperma)” adalah *rājih* (asy Syaukani, 2000). Pentarjihan hadis ini dikarenakan isteri-isteri Nabi SAW, termasuk Aishah lebih mengetahui terhadap perbuatan beliau daripada orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa para sahabat tidak menggunakan pendapat-pendapatnya dan *qiyās-qiyās* sebagai dasar beramal, kecuali setelah mengkaji kembali nash-nashnya (Wafa, 2001). Maka tidak diragukan lagi bahwa hadis unggul adalah termasuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, oleh karena itu ia dapat diamalkan.

Kendati demikian, perlu digarisbawahi bahwa pemilihan *tarjih* sebagai *problem solving* dalam hadis-hadis yang bertentangan bukanlah pilihan pertama dan utama. Sebab dalam menyikapi *mukhtalif al ḥādīth* terdapat beberapa metode yang dapat digunakan sebelum pada akhirnya menggunakan *tarjih*. Pertama, *al Jam’u baina al ḥadīsain*, yaitu mengumpulkan kedua hadis tersebut dengan mengompromikan satu sama lain agar dapat diamalkan secara bersamaan. Dimana ketika dapat dikompromikan maka hukum mengamalkan kedua hadis tersebut menjadi wajib. Kedua, *al nāsakh*, yaitu mengangkat atau menggugurkan hadis yang awal dengan hadis yang datang belakangan. Ketiga, *al tarjih*, yaitu dengan menilai unggul hadis satu dan menilai lemah hadis yang lain (al Sūyūṭi, 2000). Ketika semua metode di atas tidak dapat menyelesaikan pertentangan hadis, maka para ulama berpandangan untuk *tawaqqūf* atau menunda untuk mengambil keputusan sampai datang penjelasan dan pendekatan yang dapat menyelesaikannya.

### Tipologi Kajian *Tarjih* di Era Kontemporer

Berdasarkan penelusuran literatur kajian *tarjih* hadis dalam rentang tahun 2012 hingga 2023, maka ditemukan enam belas literatur hasil reduksi dari dua puluh dua literatur kajian *tarjih*. Terdapat enam literatur yang tidak memiliki relevansi dengan tema kajian kali ini yang fokus dalam menelaah literatur-literatur *tarjih* hadis. Sejumlah literatur yang digunakan kali ini didominasi oleh literatur berbahasa Indonesia, akan tetapi beberapa literatur berbahasa asing juga ditemukan seperti berbahasa Arab, Inggris dan Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa para sarjanawan dari berbagai belahan dunia menaruh perhatian dan ketertarikan dalam kajian *tarjih* hadis, tentu dengan latarbelakang dan tujuan yang berbeda. Dengan menerapkan *system literature review*, maka *highlight* dari masing-masing literatur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. System Literature Review of Academic Studies of *Tarjih al-Ḥādīth*

NO	Penulis	Judul	Gaps	Metode	Result
1	Zainul Arifin 2012	Metode Pentarjihan Hadis ditinjau dari segi Sanad dan Matan	Pemahaman dan penerapan metode pentarjihan hadis mungkin	Analisis Konten	Perbedaan pendapat ulama dalam metode <i>tarjih</i> sanad dan matan

			masih terbatas pada kalangan ulama dan akademisi, sementara pemahaman di kalangan masyarakat umum masih kurang.		mencerminkan upaya menyeleksi hadis paling sahih sebagai dasar hukum dan pemahaman agama yang akurat dan valid.
2	Ahmad Atabik 2016	Metode <i>Tarjih</i> dalam Kajian Hadis	Menekankan pada pendeskripsian <i>tarjih</i> dalam ulumul hadis lengkap dengan macam-macamnya	Analisis Konten	<i>Tarjih</i> terhadap <i>ta'arud al-dilalah</i> dilakukan melalui analisis sanad dan redaksi, dengan mendahulukan hadis larangan atas perintah, dan perintah atas kebolehan.
3	Ahmad Atabik 2018	<i>Tarjih</i> Al-Syaukani dengan Hadis Nabi dalam Tafsir Fath al-Qadir	<i>Tarjih</i> hadis sebagai sarana mendapatkan interpretasi ayat yang paling kuat dalam kitab Fath al Qadir	Analisis Konten	Al Shaw kani menerapkan metode <i>tarjih</i> dalam menafsirkan ayat dengan mengutamakan riwayat hadis yang lebih kuat, karena menurutnya <i>tarjih</i> berbasis hadis dapat dijadikan pedoman yang

					meyakinkan dan aplikatif.
4	Ahmad Nurrohim 2019	<i>Tarjih</i> Hadis: Studi Kasus Terhadap pesantrenvirtual.com	Penggalian lebih dalam atas <i>tarjih</i> hadis dalam website pesantrenvirtual.com	Analisis Konten	<i>Tarjih</i> hadis yang dilakukan dalam website pesantrenvirtual.com berkutat pada <i>tarjih fiqhu al hadis</i> . Dengan metode menguatkan suatu hukum fikih, menggabungkan fikih serta mencari alternatif lain.
5	Enes Salih 2020	ترجيح الحديث الضعيف المعمول به على الحديث الصحيح المهمل الجمع بين الصلاتين نموذجا	Temporalitas hadis penggunaan hadis <i>ṣaḥiḥ</i> dan <i>ḍoif</i> melalui pendekatan <i>tarjih</i>	Analisis Konten	Secara kualitas, hadis <i>ṣaḥiḥ</i> melemahkan hadis <i>ḍoif</i> . Sehingga hukum menjamak sholat tidak diperbolehkan, tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat. Adapun kandungan hukum dalam hadis <i>ḍoif</i> dapat diamalkan ketika terdapat uzur syar'i. Dimana pada saat

					hujan deras, <i>safar</i> dan sakit diperbolehkan menjamak sholat.
6	Muhammad Sid Al-Mujahed 2020	الترجيح بين النصوص بالسناد : مرجحات تعود إلى الراوي أنموذجا	Mempertegas beberapa aspek seputar <i>tarjih</i> meliputi: i. Definisi <i>tarjih</i> ii. Metodologi yang digunakan oleh ulama secara umum dalam mengaplikasikan <i>tarjih</i> iii. Alasan spesifik <i>Tarjih</i> diaplikasikan kepada perawi	Analisis Konten	Para ahli bahasa mendefinisikan <i>tarjih</i> sebagai seputar “bertambahnya sesuatu”. <i>Tarjih</i> adalah menilai kuat salah satu dari dua hadis dari tinjauan tertentu. Adapun tinjauan <i>tarjih</i> dapat dilihat dari segi sanad yang berhubungan dengan rawi, baik secara jasmani maupun tazkiyah. Selain itu juga terdapat <i>tarjih</i> dari segi matan, baik dari sisi kandungan maupun sesuatu yang dikeluarkan darinya.
7	Fitri Yeni Hadis	Penggunaan <i>Tarjih</i> ,	Pengaplikasian <i>Tarjih</i> dalam	Analisis Konten	<i>Tarjih</i> , <i>ta'wil</i> dan

	Nurhidayat i Ismail Hafizullah 2021	<i>Ta'wil</i> , dan Pemahaman Hadis <i>Tanawwu'al- 'Ibadah</i>	memahami Hadis <i>Tanawwu'al- 'Ibadah</i> dan komparasinya dengan pengaplikasia n ta'wil seputar Hadis <i>Tanawwu'al- 'Ibadah</i>		<i>tanawwu'ul ibadah</i> dapat dijadikan metode mamahami hadis dengan benar. Terlebih ketika bertemu dengan hadis- hadis yang saling bertentangan. Terkhusus <i>tarjih</i> , dapat digunakan untuk mengetahui sanad yang unggul, sehingga tidak salah ketika menetapkan hukum dari satu hadis.
8	Boihaqi 2021	ترجيح اسباب النزول في جامع البيان عن تأويل اي القران للطبري في ضوء سورة الأخلص	Pengaplikasia n <i>tarjih</i> dalam menentukan keunggulan <i>asbab al nuzul</i> surat al Ikhlas yang dilakukan Ibn Jarir al Thabari dalam kitab tafsirnya	Analisis Konten	<i>Asbab al Nuzul</i> Surat al Ikhlas memiliki enam riwayat dengan dua kelompok besar, yaitu; turunnya surat sebab ucapan orang musyrik dan sebab ucapan orang yahudi. Dalam hal ini, al Thabari menilai bahwa kelompok yang pertama

					<p>lebih unggul. Berdasarkan redaksi <i>khitab</i> yang ditujukan untuk orang-orang (musyrik) Makkah bukan orang-orang (yahudi) Madinah. Ditambah para jumhur <i>mufassir</i> lebih mengikuti kelompok yang pertama.</p>
9	Melia Novera 2021	Penggunaan <i>Ta'wil, Tarjih</i> Dan Naskh Dalam Pemahaman Hadis	Mendeskrpsi kan dan mengaplikasikan <i>ta'wil, tarjih</i> , dan nasakh dalam memahami hadis	Analisis Konten	<p><i>Ta'wil, Tarjih</i> dan <i>Nasakh</i> dapat digunakan sebagai metode mamahami hadis dengan fokus yang berbeda. berfokus pada peralihan makna asal ke arah yang dikehendaki. <i>Tarjih</i> berfokus pada memberikan penilaian yang lebih kuat dan melemahkan yang lain dalam hadis yang bertentangan. <i>Nāsakh</i></p>

					menitikberatkan pada penghapusan hukum yang sudah ada dengan hukum yang datang belakangan.
10	Abdul Aziz Muhammad Al Jabbar 2021	الترجيح بين أخبار الأحاد بكثرة الرواة من جهة الإسناد دراسة أصولية تطبيقية على المذهب الحنبلي	Prosesi <i>tarjih</i> berdasarkan banyaknya perawi dalam <i>istinbāṭ</i> hukum dalam madzhab hambali	Analisis Konten	<i>Tarjih</i> yang dilakukan berdasarkan banyaknya periwayat digunakan oleh <i>ulama' usul al fiqh</i> madzhab hambali. Dengan syarat periwayat-periwayat tersebut merupakan orang-orang yang <i>ḍabit</i> dan juga <i>thiqah</i> .
11	Mohd Aashif Ismail Latifah Abdul Majid Mohd Arid Nazri Hasan Idris 2022	The Methodology of Al-Kandahlawi's Tarjihin Al-Abwab wa Al-Tarajim li Shahih Al-Bukhori	Menjelaskan dominasi <i>tarjih</i> dalam kitab <i>Al-Abwab wa Al-Tarajim li Shahih Al-Bukhori</i> dari sudut pandang (sebagai) metodologis	Analisis Konten	Pentarjihan yang dilakukan oleh Al-Kandahlawi memiliki lima bentuk, yaitu <i>al Tarjih bi Muwaqati Ma'ani Al-Qur'an, al Tarjih li Muthabiqati al Hadis bi al Tarjamah, Tarjih Ahad al</i>

					<p><i>Khobaraini bi Muwafaqati al Aqwal al Ulama', al Tarjih bi I'tibari al Isnad, dan al Tarjih bi Muwafaqati Hadis Akhar.</i> Pentarjihan ini melingkupi aspek <i>al-Mutabaqah</i> dan juga fikih yang diasimilasi ketika berhubungan dengan <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i>.</p>
12	<p>Mohd Aashif Ismail, Latifah Abdul Majid, Mohd Nazri Arif</p> <p>2022</p>	<p>Penggunaan Ungkapan Al-Auj'ah 'Indī Di Sisi Zakariyya Al-Kāndahlawi: Tumpuan Terhadap Karya Al-Abwāb Wa Al-Tarājim Li Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī</p>	<p>Penegasan arti al-Aujah sebagai bentuk tarjih yang dilakukan oleh al-Kandahlawi</p>	<p>Analisis Konten</p>	<p>Ungkapan Al-Auj'ah 'Indī digunakan untuk mentarjih hadis oleh Zakariyya Al-Kāndahlawi. Adapaun derifikasinya <i>Al Aujah 'Indi Li Bayan Al Hukum, Al Aujah Indi Li Bayan Al Tarjamah Al Muqayyadah, Al Aujah Indi Li Ta'kid Al Aqwal Al Jahabidhah, Al Aujah 'Indi Li Radd Aqwal Al</i></p>

					<i>Jahabidhah, Al Aujah 'Indi Li Bayan Al Tarjamah, Al Aujah 'Indi Li Bayan Bara'ah Al Ikhtitam, Al Aujah 'Indi Li Bayan Al Hadis.</i>
13	Zia Tohri 2023	Urgensi <i>Tarjih al-Hadith</i> di Era Kontemporer	Urgensi pemahaman <i>tarjih</i> di tengah-tengah <i>tarjih</i> instant yang ada di Internet seperti dalam aplikasi, Maktabah Syamilah, Jawami` al-Kalim	Analisis Konten	Kendati sudah terdapat aplikasi semacam Maktabah Syamilah, Jawami` al-Kalim dan sebagainya, metode <i>tarjih</i> tetap relevan untuk digunakan terlebih bagi orang yang tidak paham aturan dan cara menggunakannya. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Muhammadiyah dan NU masih menggunakan <i>tarjih</i> ketika istinbath hukum
14	Nur Aisyah Balqis binti Tolahah	Relevantizing Method Of <i>Tarjih Al-Hadith</i> In	Metode <i>Tarjih</i> Hadis al Shāfi'i sebagai solusi memilah	Studi Kasus	Kaidah dalam <i>tarjih</i> dapat digunakan dalam

	Nadzrah Ahmad 2023	Times Of Covid-19: A Study On Al-Shāfi'ī's Ikhtilāf Al-Hadith	informasi terpercaya saat banjir informasi yang kontradiksi dalam masa Covid-19		menyaring informasi yang valid pada saat pandemic COVID19, terutama dalam kaidah <i>tarjih al sanad</i> . Dimana dengannya dapat dilihat mana sumber informasi yang resmi dan valid.
15	Athoillah Umar 2023	Metode <i>Tarjih</i> dalam Penyelesaian Hadis <i>Mukhtalif</i> (Hadis Tentang Wudhu Karena Menyentuh Kemaluan)	<i>Tarjih</i> sebagai solving atas pertentangan Hadis Riwayat Abu Dawud nomor indeks 181 dan 182	Analisis Konten	Dalam kasus ini, <i>tarjih</i> dapat dijadikan solusi melalui jalur sanad, dengan menetapkan hadis indeks 181 lebih unggul dari 182. Sebab pada hadis 181 memiliki periwayat dan pendukung yang lebih banyak dari 182.
16	Nuraini A Mannan 2023	Implikasi Metode <i>Tarjih</i> dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiktif	Pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur dalam metode <i>Tarjih</i> akan membantu mengatasi	Analisis Konten	Metode ini dalam menyikapi hadis-hadis kontradiktif memiliki implikasi yang luas dan

			tantangan kontemporer dan memastikan bahwa interpretasi hukum Islam tetap responsif dan valid		signifikan dalam studi dan penerapan hukum Islam. Dengan melakukan evaluasi kritis terhadap sanad dan matan, <i>tarjih</i> memastikan bahwa hanya hadis yang paling sahih dan dapat diandalkan yang digunakan sebagai dasar hukum. Hasilnya adalah hukum Islam yang lebih murni, konsisten, relevan, dan adaptif terhadap konteks modern.
--	--	--	---	--	---

Berdasarkan *highlight* literatur pada tabel di atas, maka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dimana dalam aspek pendekatan yang digunakan adalah analisis konten, sebagai suatu terminologi umum yang mengacu pada segala jenis aspek analisis untuk mendapatkan makna baru dari konten yang sudah ada (Leetaru, 2012). Pada konteks *tarjih* hadis, maka konten yang dimaksud adalah data-data seputar *tarjih* hadis yang tersebar pada berbagai *platform*, seperti kitab, aplikasi, hingga website. Pendekatan tersebut digunakan oleh semua literatur-literatur yang ditemukan dalam SLR kali ini, kecuali Nur Aisyah Balqis binti Tolahah bersama Nadzrah Ahmad dengan karyanya "*Relevantizing Method Of Tarjih Al-Hādīth In Times Of Covid-19: A Study On Al-Shāfi'i's Ikhtilāf Al-Hādīth*".

Adapun artikel yang disebutkan terakhir tidak menggunakan analisis konten, melainkan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu sebuah teknik pengumpulan

data yang mencakup wilayah yang relative kecil (Soehadha, 2012). Dimana berangkat dari fenomena banjir informasi yang tidak bisa disaring kebenarannya pada saat pandemic Covid-19, bahkan informasi yang keluar berupa berita *fake* dan sering terjadi kontradiksi antar informasi. Fenomena tersebut yang menggerakkan Nur Aisyah Balqis binti Tolahah bersama Nadzrah Ahmad untuk mengkaji lebih jauh metode *tarjih* yang ditawarkan al Shāfi'i sebagai solusi atas *contradictory prophetic information*. Hingga pada akhirnya mencapai sebuah kesimpulan bahwa metode *tarjih* milik al Shāfi'i relevan untuk digunakan dalam memilih dan memilah informasi yang valid (Tolahah & Ahmad, 2023).

Tidak berhenti di situ, literatur yang ada mayoritas menggunakan definisi dan konsep *tarjih* hadis, pemikiran *tarjih* hadis oleh suatu tokoh, hingga pengaplikasian *tarjih* hadis dalam kitab, sebagai objek material. Dimana penggunaan objek material tersebut berhasil menggiring para sarjanawan untuk menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Terlihat jelas bagaimana para sarjanawan hanya mendeskripsikan temuan mereka dalam pengumpulan data yang terbagi berdasarkan objek kajian sebagai berikut:

### 1. Konsep Dasar *Tarjih* Hadis

Pada objek kajian ini banyak literatur yang sekedar menarasikan tentang definisi, pembagian, ruang lingkup hingga contoh sederhana dalam *tarjih* hadis. Sebenarnya konsep dasar tersebut telah diperbincangkan oleh para sarjanawan lalu dalam kitab-kitab mereka, seperti al Shāfi'i, Ibn Qutaibah, Ibn Jarīr, Ibn Khuzaimah dan masih banyak lagi. Pembahasan *tarjih* hadis yang dilakukan sarjanawan masa lalu tersebut yang kemudian mencoba untuk dilakukan *redescription* oleh para sarjanawan beberapa tahun terakhir, seperti Melia Novera (2021), Muhammad Sid Al-Mujahed, Athoillah (2020), Umar (2023), Ahmad Atabik (2016), Fitri Yeni, Hadis Nurhidayati, Ismail Hafizullah (2021), Enes Salih (2020), Zainul Arifin (2012), dan Nuraini A Mannan (2023).

### 2. Pemikiran *Tarjih* Hadis Oleh Suatu Tokoh

Adapun pembahasan seputar pemikiran suatu tokoh tidak terlepas dari adanya pro-kontra terkait *tarjih* sebagai salah satu *problem solving* ketika terdapat *mukhtalif al ḥādith*. Pada titik tersebut pada beberapa tahun terakhir masih dikaji oleh para sarjanawan. Ketika suatu tokoh pro atas teori *tarjih* hadis, maka bagaimana pandangannya serta pengaplikasiannya, sebagaimana yang dikaji oleh Abdul Aziz Muhammad Al Jabbar (2021) dan Ahmad Atabik (2018). Dekimian juga ketika mengkaji tokoh yang bersikap kontra terhadap teori *tarjih* seperti Ibn Hazm, maka banyak dilakukan eksplorasi atas argumentasinya dalam menolak *tarjih*, sebagaimana kajian Fuad Nawawi (2005).

### 3. Pengaplikasian *Tarjih* Hadis Dalam Kitab

Jika sebelumnya terkait dengan pemikiran tokoh terhadap *tarjih* hadis, maka kali ini menekankan pada pengaplikasian *tarjih* hadis di dalam kitab para sarjanawan muslim dulu. Hal ini dapat dilihat dalam karya karya-

karya Boihaqi (2021) yang mencoba menggali pengaplikasian *tarjih asbab al nuzul* dalam kitab *Tafsir al Tābarī*. Sedangkan Mohd Aashif Ismail secara kolektif mengkaji penggunaan *tarjih* dalam kitab *al Abwāb wa al Tarājim li Ṣaḥīḥ al Bukhari* (2022).

#### 4. *Tarjih* Hadis dan Realitas Sosial

Sedangkan kajian *tarjih* hadis yang paling sedikit dilakukan ketika bersinggungan dengan realita sosial masyarakat di dunia nyata. Salah satu realita yang tidak dapat dibantah adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana salah satu produknya adalah digitalisasi dan jejaring nirkabel. Pada kedua aspek tersebut kajian *tarjih* hadis berkembang seperti munculnya aplikasi dan website yang menyediakan *tarjih* hadis secara instant sebagaimana dikaji oleh Ahmad Nurrohim (2019), dan Zia Tohri (2023). Selain itu, pada sisi lain kemajuan teknologi juga dapat membawa dampak negatif seperti penyebaran berita palsu (hoaks). Sehingga perlu disaring terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, hal ini yang dikaji oleh Nur Aisyah Balqis binti Tolahah, Nadzrah Ahmad (2023) dengan menawarkan *tarjih* hadis sebagai filter dalam memilih berita terpercaya.

#### **Kritik Pembaharuan Kajian *Tarjih* di Era Kontemporer**

Jika melihat uraian *highlight* dari literatur-literatur yang ada, maka terdapat beberapa topik yang menarik untuk didiskusikan. Topik tersebut berhubungan dengan transmisi dan transformasi kajian *tarjih* hadis yang terus berkembang dan stagnasi orientasi dan epistemologi di dalam wacana kajian *tarjih* hadis. Dalam kurun tahun 2012 hingga 2023 cenderung tidak memiliki proses transmisi dan transformasi, yaitu pergeseran pengetahuan dari tahun ke tahun yang sangat mungkin terjadi perubahan di dalamnya baik berupa penambahan maupun pengurangan (Rafiq, 2021). Akan tetapi jika dilihat dengan jeli, pergeseran kearah positif masih ada dalam dunia kajian *tarjih* hadis. Pergeseran tersebut dapat dilihat melalui periodisasi sebagai berikut;

- 1) *Periode pertama*, yaitu pada rentang tahun 2012-2017. Pada periode ini literatur kajian *tarjih* hadis banyak di dominasi oleh kajian seputar konsep dasar teori *tarjih* hadis.
- 2) *Periode kedua*, yaitu rentang tahun 2018-2020, ditemukan adanya fakta bahwa kajian *tarjih* hadis mulai bergerak dan banyak mencakup pengaplikasian terhadap hadis-hadis yang kontradiktif.
- 3) *Periode ketiga*, terhitung sejak 2021-2023, masih banyak kajian *tarjih* hadis dalam aspek pengaplikasian, akan tetapi lebih spesifik kepada tokoh dan kitab tertentu. Selain itu, pada periode terakhir ini juga kajian *tarjih* hadis mulai berdialektika dengan kehidupan realita.

Berdasarkan klasifikasi dari aspek objek material, dapat dilihat kecenderungan para sarjanawan dalam mengkaji *tarjih* hadis lebih pada aspek deskripsi, konsep dan pengaplikasian. Setidaknya terdapat delapan literatur membicarakan hal-hal mendasar dari *tarjih* hadis dan pengaplikasian dan

implikasinya, dimana pembicaraan tersebut telah dilakukan oleh sarjanawan klasik. Artinya terjadi pengulangan dalam pembahasan teori *tarjih* hadis, sehingga mengakibatkan stagnasi keilmuan. Padahal fenomena tersebut tidak boleh terjadi, dimana keberulangan pembahasan teori pada satu sisi menyalahi amanah yang diberikan kepada akal untuk berfikir kreatif dan inovatif, namun pada sisi lain dapat mempengaruhi peradaban pemikiran selanjutnya (Hanafi, 1983). Hal seperti itu juga berlaku pada aspek objek material seputar pemikiran tokoh dan kajian kitab.

Apa yang disampaikan di atas dikarenakan tidak dibarenginya pendekatan deskriptif dengan pendekatan analisis yang kritis. Padahal pendekatan deskriptif-analisis sebenarnya terdiri atas dua bentuk sifat yang berbeda, dimana pendekatan deskriptif bersifat lebih subjektif. Adapun untuk membatasi subjektifitas tersebut, maka pendekatan analisis dimunculkan karena sifatnya yang objektif untuk dapat menjabarkan apa yang telah dideskripsikan (Kuntowijoyo, 2006). Oleh karena itu, ketika mengkaji objek kajian sebagaimana dalam literatur-literatur *tarjih* hadis kali ini, ketika tanpa adanya analisis maka tidak berbeda dengan majlis taklim yang membacakan kitab lalu mendeskripsikannya. Hanya saja media yang digunakan dalam menyampaikan deskripsi berbeda bentuk, yaitu berupa penuturan dan tulisan.

Jika fenomena pengulangan pembahasan teori *tarjih* hadis tidak segera dirubah, maka hanya akan menghasilkan penjabaran-penjabaran semata yang pada akhirnya mengakibatkan lahirnya dekodifikasi, yaitu penjabaran teks kedalam bentuk teks lain (Kuntowijoyo, 2006). Dekodifikasi berperan penting dalam menjaga hubungan antar teks, namun dapat juga mengakibatkan terjadinya involutif, yaitu penjabaran kedalam yang mengakibatkan teori *tarjih* hadis semakin renik. Dimana upaya mengembangkan teori *tarjih* hadis melalui *syarah* (penjabaran) menjadi sebuah indikasi bahwa kesempurnaan keilmuan adalah dengan menjabarkan teori *tarjih* hadis yang dinilai telah mencapai *standart*, bukan melalui penciptaan teori-teori baru. Secara tidak langsung, involutif menutup pintu ijtihad, sebab orang menjadi terkungkung dalam otoritas teori-teori lama (dalam hal ini *tarjih* hadis) sehingga tidak dapat berfikir secara independent. Selain involusif, dekodifikasi juga dapat mengakibatkan adanya ekspansi, yaitu internalisasi hal-hal yang sebenarnya bukan bagian dari teori *tarjih* hadis.

Melihat realita yang ada, kajian *tarjih* hadis sepuluh tahun terakhir dapat dinilai sebagai kajian yang krisis orientasi dan krisis epistemologi, sebagaimana pandangan Hassan Hanafi dalam melihat pengulangan interpretasi Al-Qur'an (Hanafi, 1983). Krisis orientasi berarti bahwa pengkajian *tarjih* hadis dilakukan sebagai penguat atas pengkajian *tarjih* hadis yang disampaikan oleh para sarjanawan sebelumnya. Adapun dikatakan krisis epistemologi dikarenakan kajian terhadap *tarjih* hadis tidak benar-benar terjadi, yang ada hanyalah pengulangan terhadap kajian sebelumnya. Hal ini terlihat dalam karya Muhammad Sid Al-Mujahed (2021) yang menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahamad Atabik (2018) dan Zainul Arifin (2012). Fenomena tersebut juga terlihat dalam karya Mohd Aashif Ismail, Latifah Abdul Majid, dan Mohd Arif Nazri dengan judul "*The Methodology of Al-Kandahlawi's Tarjihin Al-Abwāb wa Al-Tarājim li Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*" yang menguatkan kajian mereka sebelumnya "*Penggunaan Ungkapan Al-Auj'ah 'Indi Di Sisi Zakariyya Al-Kāndahlawi: Tumpuan Terhadap Karya Al- Abwāb Wa Al-Tarājim Li Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*".

Kendati demikian, tiga tahun terakhir objek material dalam kajian *tarjih* hadis mulai bergeser dengan merespon fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Dimana yang terbaru terdapat kajian sebagaimana yang dilakukan oleh Zia Tohri (2023), dan Aisyah Balqis binti Tolahah bersama Nadzrah Ahmad (2023). Tentu hal ini menjadi harapan dan angin segar bagi kajian *tarjih* hadis agar lebih berkembang. Pasalnya dengan merespon problematika yang ada, maka akan melahirkan kajian *tarjih* hadis yang lebih variatif, sehingga tidak lagi terkungkung dalam wacana pengulangan kajian dari sebelumnya. Secara bersamaan, kompleksitas yang terjadi pada dunia nyata dapat menjadi ujian atas relevansi teori *tarjih* hadis.

Berkaitan dengan relevansi *tarjih* pada saat ini, maka jawabannya menjadi relatif “iya” dan “tidak”. Ketika berkaitan dengan kajian secara teoretis dan metodologis atas hadis-hadis kontradiktif, maka jawabannya menjadi tidak relevan, sebab akan terjadi pengulangan kajian sebelumnya. Akan tetapi ketika berkaitan dengan problematika yang ada di dunia nyata, maka baik secara langsung diaplikasikan maupun dalam bentuk kajian masih sangat relevan. Hal ini sejalan dengan munculnya teori *tarjih* hadis sebagai *problem solving* atas hadis-hadis kontradiktif, sehingga sudah waktunya *tarjih* hadis dilakukan dari teks (*al tūrath*) menuju aksi nyata (*al ḥadāthah*).

### Simpulan

Literatur-literatur *tarjih* hadis dalam kurun tahun 2012 hingga 2023 cenderung tidak memiliki proses transmisi dan transformasi yang berarti, akan tetapi terus bergerak ke arah yang tepat. Pergerakan ini harus terus berlanjut agar dapat mengentaskan geliat kajian *tarjih* hadis dari pengulangan-pengulangan pembahasan yang pada akhirnya menjerumuskan pada krisis orientasi dan krisis epistemologi. Selama masih terjebak pada kedua krisis tersebut, maka *tarjih* hadis sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan objek material dalam suatu kajian. Akan tetapi jika terus bergerak mengikuti arus yang ada dengan merespon problematika yang ada di masyarakat, maka *tarjih* hadis masih sangat relevan baik dalam bentuk kajian maupun aksi nyata.

### Daftar Pustaka

- Achmadin, B. Z., & Muttaqin, M. I. (2022). Ta’arudh Al-Adillah: Problem-Solving Methods Of Islamic Law. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 17(2), 01–15. <https://doi.org/10.55352/Uq.V17i2.119>
- Al Adhlabi, S. I. A. (1983). *Manhaj Naqd Al Matan ‘Inda Ulama Al Hadits Al Nabawi*. Daar Al Fikr Al Jadidah.
- Al Suyuthi, J. (2000). *Tadrib Al Rawi*. Daar Al Fikr. Beirut.
- Al Syafi’i, Muhammad Ibn Idris. (2001). *Al Umm Li Al Imam Muhammad Ibn Idris Al Syafi’i* (Cetakan Pertama). Daar Al Wafaa Li Al Thaba’ah Wa Al Nasyr Wa Al Tauzi’.
- Al Zuhaily, W. (1987). *Ushul Fiqh Al-Islamy Jilid 2*. Daar Al Fikr.
- Asy Syaукani, M. I. A. (2000). *Irsyadu Al Fuhul Tahqiqu Al Haq Min Ilmi Al Usgul*. Daar Al Fadlilah.
- Bay, K. (2011). *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi’i*. 2.

- Hanafi, H. (1983). *Qadlaya Mu'ashirah: Fi Fikrina Al Mu'ashir*. Daar Al Tanwir.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I*. PT. Logos Wacana Ilmu.
- Helmy, M. I. (2020). *Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Dalam Studi Hadis: Tinjauan Kronologis- Historis Terhadap Perumusan Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Asy-Syafi'i*. 12(1).
- Irawan, R. (2023). *Mukhtalif Hadits*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/et9sr>
- Ismail, S. (1995). *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar Dan Pemalsunya*. Gema Insani Press.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam Sebagai Ilmu (Kedua)*. Tiara Wacana.
- Leetaru, K. (2012). *Data Mining Methods For The Content Analyst* (0 Ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203149386>
- Muhammad An-Noor, S., Makka, F. N., & Habiburrahman, A. L. (2023). Methods Of Resolving Mukhtalif Hadith Perspective Of Imam Al-Shafi'i. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(10), 1879–1894. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i10.773>
- Mulkhan, A. M. (2007). *Manusia Al-Qur'an Jalan Ketiga Religiositas Di Indonesia*. Kanisius.
- Qusthalaani, I. (2017). Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis. *Dialogia*, 15(1), 115. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i1.1187>
- Rafiq, A. (2021). *Living Qur'an: Its Texts And Practices In The Functions Of The Scripture*. 2.
- Redaksi, D. (1994). *Ensiklopedi Islam*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Rosyadi, I. (2020). Manhaj Tarjih tentang Sunnah/Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam. *Tajdid*, 8.
- Snyder, H. (2019). Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines. *Journal Of Business Research*.
- Soehadha, M. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Cetakan Pertama). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Tohri, Z. (2023). Urgensi Tarjih al-Hadis Di Era Kontemporer. *Shahih (Jurnal Kewahyuan Islam)*, 6(2), 266. <https://doi.org/10.51900/shh.v6i2.19401>
- Tolahah, A. B., & Ahmad, N. (2023). RELEVANTIZING METHOD OF TARJĪH AL-ḤADĪTH IN TIMES OF COVID-19: A STUDY ON AL-SHĀFI'Ī'S IKHTILĀF AL-ḤADĪTH. *AL-BURHĀN: JOURNAL OF QUR'ĀN AND SUNNAH STUDIES*, 7(1), 29–44. <https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i1.281>
- Wafa, M. (2001). *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syarah*. al Izzah.
- Winarno. (2010). Kaidah Tarjih. *Suhuf*, 22.
- Ya'qub, A. M. (1999). *Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam*. Pustaka Firdaus.